



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1301/Pid.B/2021/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD YANI BIN HASAN**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lorong Pandangan Nomor 404 RT 014  
Rw 003  
Kelurahan 14 Ilir Kota Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SLTA

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **M ANDRI ROMADON ALIAS ANDRE  
BIN AGUS SALIM**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Lorong  
Pandangan Nomor 404  
RT 014 Rw 003 Kelurahan 14 Ilir Kota  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Palembang yaitu Eka Sulastri, SH dari LBH IKADIN, Berdasarkan Penetapan Nomor 1301/Pid.B/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Muhammad Yani Bin Hasan** dan **terdakwa II M Romadon Alias Andre Bin Agus Salim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Muhammad Yani Bin Hasan** dan **terdakwa II M Romadon Alias Andre Bin Agus Salim**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 tahun dan 6 bulan** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi siku ukuran 2 meter;
  - 1 (satu) buah besi U berukuran 180 cm;
  - 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter;
  - 1 (satu) buah tang warna merah;
  - 1 (satu) buah gergaji besi warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Dani Harianto

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **terdakwa I Muhammad Yani Bin Hasan bersama dengan terdakwa II M Andri Romadon Alias Andre Bin Agus Salim** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di gudang PT Sungai Budi yang beralamat di Jalan Lakop Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain yaitu milik PT Sungai Budi ( diwakilkan kepada Saksi Dani Harianto), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang**



atau lebih dengan dilakukan dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II akan berangkat kerja sebagai kuli panggul di gudang kodok tempat kapal tongkang bersandar dipinggir sungai yang kebetulan melewati gudang PT Sungai Budi, dikarenakan pupuk yang akan dipanggul belum datang sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi yang ada didalam gudang tersebut, lalu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke gudang PT. Sungai Budi dan masuk melalui jalan belakang pinggir sungai lalu memanjat tembok pembatas antara sungai dengan pintu belakang gudang. Pada saat didalam gudang terdakwa II Saksi M Aguscik Als Agus (berkas terpisah) bersama sdr. Bajak (DPO) sedang memotong besi di bagian pintu belakang gudang, setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tang warna merah yang tergeletak di lantai dalam gudang dan terdakwa II mengambil 1 (satu) gergaji besi di lantai gudang kemudian terdakwa I dan terdakwa II memanjat ke atas rangka atap gudang untuk mengambil 2 (dua) besi siku berukuran 2 meter menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) gergaji besi. Setelah 2 (dua) besi siku tersebut terlepas kemudian terdakwa I dan terdakwa II meletakkan 2 (dua) besi siku tersebut dilantai gudang. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan membawa 2 (buah) besi siku tersebut, datanglah Saksi Muhammad Ronald, Saksi Hipni Zia Urahman dan rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumsel sehingga terdakwa I dan terdakwa II mencoba kabur dengan memanjat ke atas atap gudang yang juga diikuti oleh Saksi Tedi Ramadhan (berkas terpisah) namun berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama Saksi M Aguscik (berkas terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Sungai Budi mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa I Muhammad Yani Bin Hasan dan terdakwa II M Andri Romadon Alias Andre Bin Agus Salim** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



**1. Saksi Dani Harianto Bin Hasannudin**

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terjadinya pencurian dengan pemberatan di gudang PT Sungai Budi yang beralamat Jl. Lakop Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, yang menjadi korban yaitu PT Sungai Budi dan yang menjadi pelaku pencurian beberapa orang dan yang Saksi ketahui pada saat tertangkap tangan yaitu sdr. Tedi;
- Bahwa benar Saksi jelaskan digudang tersebut sudah sering terjadinya pencurian yaitu besi-besi, mesin mobil, mesin kopi, mesin penggilingan beras, box mobil, box motor, 2 (unit) sepeda motor, dan pintu gudang belakang, dll;
- Bahwa benar kondisi PT Sungai Budi tidak lagi aktif untuk bekerja, terakhir gudang tersebut digunakan pada bulan Maret 2019, tetapi setiap 3 (tiga) bulan ada pengecekan dari perusahaan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada pencurian didalam gudang PT Sungai Budi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib tersebut yaitu saksi mendapat informasi dari warga sekitar gudang banyak orang yang masuk kedalam gudang untuk mengambil besi dan saksi melaporkan ke pimpinan saksi serta melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dengan cara memanjat terlebih dahulu karena terdapat tembok pembatas antara bagian belakang gudang dengan sungaidan masuk ke dalam gudang lewat pintu belakang yang sudah tidak terkunci karena awalnya dulu pintu belakang gudang tersebut diikat dengan rantai sehingga tidak bisa dibuka namun semenjak kejadian hilangnya barang – barang di gudang, rantai yang mengikat pintu belakang gudang tersebut hilang dan diperkirakan sudah dipotong oleh para tersangka dan para tersangka harus;
- Saksi jelaskan bahwa sebelum kejadian tertangkapnya para tersangka oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di gudang PT. Sungai Budi, gudang tersebut pernah kehilangan barang berupa besi – besi pada bagian di dalam dan di bagian pintu belakang, mesin mobil, box mobil, mesin motor, box motor;
- Bahwa benar pada saat terdakwa tertangkap tangan bahwa barang yang diambil oleh para tersangka adalah berupa besi – besi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui persis berapa kerugian yang dialami oleh PT Sungai Budi.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.



**2. Saksi Hipni Zia Urahman Bin Djasurah**

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan dalam penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki – laki yang masing – masing yaitu terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di gudang PT. Sungai Budi Jalan Lakop Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan 4 (empat) orang laki – laki yang masing – masing yaitu terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN ditangkap karena tertangkap tangan sedang melakukan pencurian besi siku dan besi U serta baut – baut yang ada di dalam gudang PT. Sungai Budi;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) melakukan pencurian besi siku dan besi U serta baut – baut yang ada di dalam gudang PT. Sungai Budi tersebut dengan cara memotong besi siku dan besi U menggunakan gergaji besi dan mencongel baut besi menggunakan obeng;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) bersama tim Opsnal Unit 3 Subdit III Jatanras;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa didapat barang bukti berupa:
  - o 3 (tiga) buah besi siku ukuran 2 meter.
  - o 1 (satu) buah besi U ukuran 180 cm.
  - o 1 (satu) buah gergaji besi.
  - o 1 (satu) buah tang warna merah.
  - o 1 (satu) buah obeng.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal dari saksi bersama tim opsnal unit 3 Subdit III





Jatanras sedang standby di kantor Subdit III Jatanras pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib, kemudian saksi mendapat kabar dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian yang dipergoki oleh saksi korban sedang berada di dalam gudang PT. Sungai Budi setelah itu saksi bersama tim langsung pergi menuju ke lokasi dan saat setelah sampai di TKP, saksi bersama tim langsung masuk ke dalam gudang lalu melihat terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID bersama dengan MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) yang sedang melakukan pencurian besi siku dan besi U serta baut – baut yang ada di dalam gudang kemudian para terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi bersama tim dan saat di TKP saksi mendapatkan barang bukti 3 (tiga) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah besi U ukuran 180 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang warna merah, dan 1 (satu) buah obeng.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi **Muhammad Ronald Bin Robin H. Zali**

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan dalam penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki – laki yang masing – masing yaitu terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di gudang PT. Sungai Budi Jalan Lakop Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan 4 (empat) orang laki – laki yang masing – masing yaitu terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN ditangkap karena tertangkap tangan sedang melakukan pencurian besi siku dan besi U serta baut – baut yang ada di dalam gudang PT. Sungai Budi;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) melakukan pencurian besi siku dan besi U



serta baut – baut yang ada di dalam gudang PT. Sungai Budi tersebut dengan cara memotong besi siku dan besi U menggunakan gergaji besi dan mencongkel baut besi menggunakan obeng;

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID, MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) bersama tim Opsnal Unit 3 Subdit III Jatanras;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa didapat barang bukti berupa:

o3 (tiga) buah besi siku ukuran 2 meter.

o1 (satu) buah besi U ukuran 180 cm.

o1 (satu) buah gergaji besi.

o1 (satu) buah tang warna merah.

o1 (satu) buah obeng.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal dari saksi bersama tim opsnal unit 3 Subdit III Jatanras sedang standby di kantor Subdit III Jatanras pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib, kemudian saksi mendapat kabar dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian yang dipergoki oleh saksi korban sedang berada di dalam gudang PT. Sungai Budi setelah itu saksi bersama tim langsung pergi menuju ke lokasi dan saat setelah sampai di TKP, saksi bersama tim langsung masuk ke dalam gudang lalu melihat terdakwa M. AGUSCIK als AGUS bin HAMID bersama dengan MUHAMMAD YANI bin HASAN, MUHAMMAD ANDRI ROMADON als ANDRE bin AGUS SALIM dan TEDI RAMADHAN als TEDI bin SAMSUDIN (berkas terpisah) yang sedang melakukan pencurian besi siku dan besi U serta baut – baut yang ada di dalam gudang kemudian para terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi bersama tim dan saat di TKP saksi mendapatkan barang bukti 3 (tiga) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah besi U ukuran 180 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang warna merah, dan 1 (satu) buah obeng.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**Terdakwa Muhammad Yani Bin Hasan**, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11:00 Wib di Jalan Lakop Palembang kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang tepatnya di Gudang PT Sungai Budi;
- Bahwa terdakwa diamankan dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama terdakwa II Muhammad Andre Romadon;
- Bahwa barang yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah besi siku berwarna Silver panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa datang kesana bersama terdakwa II Muhammad Andre rencana untuk bekerja yang kebetulan melewati gudang tersebut pada saat terdakwa disana terdakwa melihat terdakwa II Muhammad Andre, sdra Tedi Romadhon, sdra Muhammad Yani, sdra AGUS CIK (berkas terpisah) masuk ke dalam Gudang PT Sungai Budi mencuri atau mengeluarkan besi dari dalam gudang tersebut. Lalu terdakwa berkata kepada terdakwa II Muhammad Andre untuk ikut melakukan pencurian besi tersebut untuk membeli Rokok dan Makan, lalu terdakwa II Muhammad Andre setuju dengan ajakan terdakwa untuk ikut melakukan pencurian besi tersebut. Kemudian terdakwa dan terdakwa II Muhammad Andre melakukan pencurian 2 (dua) buah besi siku yang berukuran 2 (dua) meter dengan cara masuk dari belakang Gedung PT Sungai Budi, terdakwa melepaskan besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gergaji warna hitam dan 1 (satu) buah tang berwarna merah, setelah ke 2 (dua) besi siku tersebut lepas dari ikatannya, terdakwa bersama terdakwa II Muhammad Andre menaruhnya di lantai Gudang. Pada saat ingin membawa ke 2 (dua) besi siku tersebut pihak kepolisian datang dan terdakwa beserta yang lain diamankan ke pihak kepolisian Polda Sumsel;
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa sdra Tedi Romadhon, sdra Muhammad Yani, sdra Agus Cik (berkas terpisah) mencuri besi siku juga di Gudang PT Sungai Budi sama seperti terdakwa juga mencuri besi siku panjang kurang lebih 2 meter;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian besi siku tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gergaji warna hitam dan 1 (satu) buah tang warna merah;
- Bahwa terdakwa ialah membuka atau memotong besi tersebut menggunakan Gergaji berwarna Hitam dan memutar baut menggunakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tang berwarna merah. Peran terdakwa II Muhammad Andre ialah sama dengan terdakwa membuka atau memotong besi tersebut menggunakan Gergaji berwarna Hitam dan memutar baut menggunakan sebuah tang berwarna merah;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang bertemu dengan terdakwa II M. Andri Als Andre sedang duduk di warung dekat rumah terdakwa kemudian saat itu terdakwa mengajak terdakwa II M. Andri Als Andre ke gudang kodok tempat kapal tongkang bersandar dipinggir sungai, yang mana disitu biasanya kerja kuli panggul di tempat tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa II M. Andri Als Andre menuju tempat gudang kodok tersebut sampai disitu ternyata pupuk yang akan panggul belum datang sehingga saat itu terdakwa mengajak terdakwa II M. Andri Als Andre mengambil besi di gudang PT Sungai Budi kemudian terdakwa II M. Andri Als Andre mengiyakan ajakan terdakwa, kami pun pergi ke tempat gudang PT. Sungai Budi tersebut lewat belakang pinggir sungai setelah itu kami memanjat tembok pembatas antara sungai dengan pintu belakang gudang setelah itu terdakwa melihat sdr. Aguscik (berkas terpisah) bersama sdr. Bajak (DPO) sedang memotong besi di bagian pintu belakang gudang tersebut lalu terdakwa bersama terdakwa II M. Andri Als Andre masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) gergaji besi di lantai gudang yang tergeletak di lantai dalam gudang sedangkan terdakwa II M. Andri Als Andre mengambil 1 (satu) buah tang warna merah kemudian kami berdua memanjat ke atas rangka atap gudang guna memotong besi siku di rangka atap tersebut lalu saat sedang memotong besi kami mendengar suara tembakan saat itu kami mencoba berlari dan melihat sdr. Tedi Ramadhan (berkas terpisah) sedang ikut memanjat ke atas atap untuk kabur namun kami dipergoki oleh anggota kepolisian dan disuruh turun sehingga kami tertangkap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

**Terdakwa M Andri Romadon Alias Andre Bin Agus Salim**, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- o Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib di dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang PT. Sungai Budi beralamat di Jl. Lakop Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang. Waktu terdakwa ditangkap, terdakwa bersama dengan terdakwa I Muhammad Yani. Selain itu, ada juga laki laki bernama Tedi, Agus Cik (berkas terpisah). Terdakwa semua ditangkap bersamaan saat itu;

- o Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa I Muhammad Yani sedang berusaha memotong dan mengambil besi siku yang terpasang sebagai rangka atap gudang. Begitu juga laki laki bernama Tedi, Agus Cik (berkas terpisah) saat itu terdakwa lihat juga memotong dan mengambil besi siku yang ada di gudang tersebut;
- o Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik besi tersebut. Yang pasti besi tersebut adalah milik dari pemilik gudang;
- o Bahwa terdakwa tidak meminta izin dari pemilik gudang. terdakwa mengambilnya atas kemauan terdakwa sendiri;
- o Bahwa terdakwa memahaminya. Perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah melanggar undang undang dan disebut sebagai pencurian;
- o Bahwa terdakwa dan terdakwa I Muhammad Yani menggunakan alat berupa gergaji besi untuk memotong besi siku, dan satu buah tang untuk membuka baut yang terpasang pada besi siku itu;
- o Bahwa terdakwa baru kali ini mengambil besi di lokasi gudang PT. Sungai Budi itu. Waktu itu terdakwa pergi ke lokasi gudang bersama terdakwa I Muhammad Yani;
- o Bahwa benar 2 (dua) potong besi itu. Adalah benar besi siku tersebut adalah besi yang sudah terdakwa potong (terdakwa dan terdakwa I Muhammad Yani) dari dalam gudang dan rencananya akan terdakwa jual, tetapi belum sempat, kami ditangkap oleh pihak kepolisian;
- o Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang duduk di warung dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa I Muhammad Yani datang menemui terdakwa lalu saat itu terdakwa I Muhammad Yani mengajak terdakwa ke gudang kodok tempat kapal tongkang bersandar dipinggir sungai, yang mana disitu biasanya kerja kuli panggul di tempat tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa I Muhammad Yani menuju tempat gudang kodok tersebut sampai disitu ternyata pupuk yang akan panggul belum datang sehingga saat itu terdakwa I Muhammad Yani mengajak terdakwa mengambil besi di gudang PT. Sungai Budi kemudian terdakwa mengiyakan ajak terdakwa I Muhammad Yani, kami pun pergi ke tempat gudang PT. Sungai Budi tersebut lewat belakang pinggir sungai setelah itu kami memanjat tembok pembatas antara sungai dengan pintu belakang gudang setelah itu terdakwa melihat Aguscik (berkas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama Bajak (DPO) sedang memotong besi di bagian pintu belakang gudang tersebut lalu terdakwa bersama terdakwa I Muhammad Yani masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah tang warna merah yang tergeletak di lantai dalam gudang sedangkan terdakwa I Muhammad Yani mengambil 1 (satu) gergaji besi di lantai gudang kemudian kami berdua memanjat ke atas rangka atap gudang guna memotong besi siku di rangka atap tersebut lalu saat sedang memotong besi kami mendengar suara tembakan saat itu kami mencoba berlari dan melihat sdr. Tedi (berkas terpisah) sedang ikut memanjat ke atas atap untuk kabur namun kami dipergoki oleh anggota kepolisian dan disuruh turun sehingga kami tertangkap;

- o Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- o Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi siku ukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah besi U berukuran 180 cm.
- 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Pencurian 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di gudang PT Sungai Budi yang beralamat di Jalan Lakop Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan cara bermula sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II akan berangkat kerja sebagai kuli panggul di gudang kodok tempat kapal tongkang bersandar dipinggir sungai yang kebetulan melewati gudang PT Sungai Budi, dikarenakan pupuk yang akan dipanggul belum datang sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi yang ada didalam gudang tersebut, lalu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke gudang PT. Sungai Budi dan **masuk melalui jalan belakang pinggir sungai lalu memanjat tembok pembatas antara sungai dengan pintu belakang gudang**. Pada saat didalam gudang terdakwa II Saksi M Aguscik Als Agus (berkas terpisah) bersama sdr. Bajak (DPO) sedang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong besi di bagian pintu belakang gudang, setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tang warna merah yang tergeletak di lantai dalam gudang dan terdakwa II mengambil 1 (satu) gergaji besi di lantai gudang kemudian terdakwa I dan terdakwa II memanjat ke atas rangka atap gudang untuk mengambil 2 (dua) besi siku berukuran 2 meter menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) gergaji besi. Setelah 2 (dua) besi siku tersebut terlepas kemudian terdakwa I dan terdakwa II meletakkan 2 (dua) besi siku tersebut dilantai gudang. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan membawa 2 (buah) besi siku tersebut, datanglah Saksi Muhammad Ronald, Saksi Hipni Zia Urahman dan rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumsel sehingga terdakwa I dan terdakwa II mencoba kabur dengan memanjat ke atas atap gudang yang juga diikuti oleh Saksi Tedi Ramadhan (berkas terpisah) namun berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama Saksi M Aguscik (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang".
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki".
5. Unsur " secara melawan hukum".
6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dilakukan dengan bersekutu"
7. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Barang Siapa".**



Yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah siapapun juga baik orang maupun badan hukum, yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **terdakwa I M Yani Bin Hasan** dan **terdakwa II M Romadon Alias Andre Bin Agus Salim**, dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa yaitu **terdakwa I M Yani Bin Hasan** dan **terdakwa II M Romadon Alias Andre Bin Agus Salim**.

Berdasarkan fakta-fakta keterangan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa yang telah melakukan Pencurian berupa 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di gudang PT Sungai Budi yang beralamat di Jalan Lakop Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

## **2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”.**

Yang dimaksud dengan unsur “ **mengambil** ” adalah menempatkan sesuatu barang yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata. Berdasarkan fakta-fakta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa yang **telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang.**

Sedangkan yang dimaksud dengan “ **barang sesuatu** ” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga atau mempunyai nilai khusus). Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang adalah **milik milik PT Sungai Budi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diwakilkan kepada Saksi Dani Harianto) senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar barang berupa 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang adalah **bukan milik terdakwa** melainkan **milik PT Sungai Budi (diwakilkan kepada Saksi Dani Harianto)**.

**4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki”.**

Berdasarkan keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang adalah **untuk dijual**.  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**5. Unsur “ secara melawan hukum”.**

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam mengambil barang 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang **tanpa seizin/ sepengetahuan dari pemilik / yang berhak yaitu PT Sungai Budi**.  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dilakukan dengan bersekutu”**

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam melakukan pencurian tersebut **dilakukan terdakwa terdakwa I M Yani Bin Hasan bersama dengan terdakwa II M Romadon Alias Andre Bin Agus Salim**.  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg



Berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan Pencurian 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di gudang PT Sungai Budi yang beralamat di Jalan Lakop Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan cara bermula sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II akan berangkat kerja sebagai kuli panggul di gudang kodok tempat kapal tongkang bersandar dipinggir sungai yang kebetulan melewati gudang PT Sungai Budi, dikarenakan pupuk yang akan dipanggul belum datang sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi yang ada didalam gudang tersebut, lalu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke gudang PT. Sungai Budi dan **masuk melalui jalan belakang pinggir sungai lalu memanjat tembok pembatas antara sungai dengan pintu belakang gudang.** Pada saat didalam gudang terdakwa II Saksi M Aguscik Als Agus (berkas terpisah) bersama sdr. Bajak (DPO) sedang memotong besi di bagian pintu belakang gudang, setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tang warna merah yang tergeletak di lantai dalam gudang dan terdakwa II mengambil 1 (satu) gergaji besi di lantai gudang kemudian terdakwa I dan terdakwa II memanjat ke atas rangka atap gudang untuk mengambil 2 (dua) besi siku berukuran 2 meter menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) gergaji besi. Setelah 2 (dua) besi siku tersebut terlepas kemudian terdakwa I dan terdakwa II meletakkan 2 (dua) besi siku tersebut dilantai gudang. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan membawa 2 (buah) besi siku tersebut, datanglah Saksi Muhammad Ronald, Saksi Hipni Zia Urahman dan rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumsel sehingga terdakwa I dan terdakwa II mencoba kabur dengan memanjat ke atas atap gudang yang juga diikuti oleh Saksi Tedi Ramadhan (berkas terpisah) namun berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama Saksi M Aguscik (berkas terpisah);

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5, 5 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2021/PN Plg*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah besi U berukuran 180 cm, 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter, 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) buah gergaji besi warna hitam yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Dani Harianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YANI BIN HASAN dan Terdkawa II M. ANDRI ROMADON ALIAS ANDRE BIN AGUS SALIM tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD YANI BIN HASAN dan Terdkawa II M. ANDRI ROMADON ALIAS ANDRE BIN AGUS SALIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi siku ukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah besi U berukuran 180 cm.
- 2 (dua) buah besi siku ukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Dani Harianto

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Toch Simanjuntak, S.H., M.Hum, Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhammad Afiudin,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sutanti, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum

HARUN YULIANTO, S.H..

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H. MUHAMAD AFIUDIN,SH.,MH.